

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TIM KAJIAN EVALUASI REGULASI, KEBIJAKAN, DAN INISIATIF PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*) TERHADAP KESEMPATAN USAHA PENYEDIA BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyiapan rumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional terhadap kesempatan usaha Penyedia Barang/Jasa dan menindaklanjuti adanya usulan perubahan susunan keanggotaan Tim Kajian Evaluasi Regulasi, Kebijakan, dan Inisiatif Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) Terhadap Kesempatan Usaha Penyedia Barang/Jasa oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tim Kajian Evaluasi Regulasi, Kebijakan, dan Inisiatif Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) Terhadap Kesempatan Usaha Penyedia Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);

2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TIM KAJIAN EVALUASI REGULASI, KEBIJAKAN, DAN INISIATIF PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*) TERHADAP KESEMPATAN USAHA PENYEDIA BARANG/JASA.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tim Kajian Evaluasi Regulasi, Kebijakan, dan Inisiatif Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) Terhadap Kesempatan Usaha Penyedia Barang/Jasa, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KAJIAN EVALUASI REGULASI, KEBIJAKAN, DAN
INISIATIF PENGADAAN BARANG/JASA YANG
BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*)
TERHADAP KESEMPATAN USAHA PENYEDIA BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000

3	Anggota	:	1. Zuhenny	500.000
			2. Antonius Lambok Sihombing	500.000
			3. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000
			4. Deasy Rachmawati	500.000
			5. Gigih Pribadi	500.000
			6. Sarah Arlina	500.000
			7. Ermawati Septianingtyas	500.000
			8. Reza Alwan Affandi	500.000
			9. Ria Ayuningrum	500.000
			10. Cecep Hendar Supriadi	500.000
			11. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	500.000
			12. Meylina Putri Fibisari	500.000
			13. Nurmayanti (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	500.000
			14. M. Aulia Putra Saragih (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
5. PPK I Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Bendahara Pengeluaran LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.